



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
Sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

Melawan

TERMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
Sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua pihak dan saksi-saksi;

Telah mempehatikan bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 08 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 08 Mei 2013 dengan Nomor : 221/Pdt.G/2013/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 April 1979 di Tapak Tuan yang tercatat sesuai dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA Tapaktuan tanggal 18 April 1979.;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Tapaktuan lebih kurang 12

Hlm 1 dari 32 hlm Pts No 221/Pdt.G/2013/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Termohon di Sijunjung lebih kurang 1 tahun, terakhir pindah kerumah yang dibuat selama perkawinan di Jorong Bulakan sampai berpisah;

3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:

3.1. ANAK I lahir tanggal 13 Januari 1980,

3.2. ANAK II lahir tahun 1981,

3.3. ANAK III lahir tanggal 15 Maret 1982,

3.4. ANAK IV lahir tanggal 29 Maret 1991,

dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;

4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 34 tahun 1 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 30 tahun 4 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 3 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, seperti Termohon pernah memaki-maki Pemohon di warung kopi dan di depan keramaian, sehingga Pemohon merasa tidak punya harga diri di depan teman-teman Pemohon;

4.2. Termohon termasuk orang yang tempramental, dimana setiap permasalahan kecil yang terjadi dalam rumah tangga, sering dibesar-besarkan oleh Termohon dan ditanggapi dengan emosi dan marah-marah kepada Pemohon;

4.3. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon;

5. Bahwa, tanggal 19 Agustus 2009, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hanya mengenai permasalahan kecil, Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dan membuang semua pakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon keluar rumah yang saat itu sedang hujan sambil berkata-kata kasar kepada Pemohon;

6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi

membina rumah tangga bersama Termohon, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 9 bulan lamanya;

7. Bahwa, selama berpisah Pemohon ada mengirimkan nafkah untuk anak-anak;
8. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan;

Hlm 3 dari 32 hlm Pts No 221/Pdt.G/2013/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap persidangan agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis juga telah memenuhi maksud usaha perdamaian sesuai Perma Nomor 01 tahun 2008 dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon agar menjalani proses mediasi dimaksud, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Drs. H. AZMIR ZEIN, ternyata mediasi telah dilaksanakan tanggal 27 Mei 2013 namun juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon mengerti dengan maksud Permohonan Pemohon, dan akan menjawab secara lisan;
- Bahwa benar dalil Pemohon dari point 1 s/d point 4.3 demikian tetapi Termohon membantah penyebabnya karena semua itu terjadi karena bermula / dimulai oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa benar pula dalil Pemohon point 5 tetapi Termohon tidak ada membuang pakaian Pemohon pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa benar Termohon berpisah dengan Pemohon 19 Agustus 2009 hingga sekarang lebih kurang 4 tahun lamanya dan 3 tahun yang lalu Pemohon sudah nikah liar dengan Eni berasal dari Payobasung dan sekarang Pemohon tinggal disana;
- Bahwa benar selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon;
- Bahwa benar keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon keberatan Pemohon menceraikan Termohon dan Termohon ingin berbaik kembali dengan Pemohon, tetapi kalau permohonan Pemohon dikabulkan Termohon mengajukan gugatan balik;

(Gugatan tersebut akan dimuat dalam perkara Rekonpensi);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan Pemohon tetap dengan dali-dalil permohonannya, dan Termohon dalam dupliknya juga tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu;

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA Tapaktuan, tanggal 18 April 1979 yang telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok. (P.1);
2. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Wali Nagari, tanggal 24 Juli 2013, telah bermeterai cukup dan *dinazegellen*, tentang PEMOHON telah berpisah dengan isterinya lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. (P.2);
3. Foto Copy Surat Pernyataan PEMOHON tanggal 10 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh saksi-saksi 9 orang telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* tentang PEMOHON dikata-katai oleh TERMOHON dikedai di Jorong Bulakan dengan kata-kata kotor dan keji pada tanggal 2 Desember 2009, tetapi Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya. (P.3),.

Menimbang, bahwa atas bukti P.1 dan P.2 Termohon tidak keberatan dan bukti P.3 menyatakan keberatan karena isi bukti (P.3) tersebut bohong;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI (Kapolpos) Kecamatan Luhak, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah atasan Pemohon pada waktu

Hlm 5 dari 32 hlm Pts No 221/Pdt.G/2013/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih bertugas sebagai Anggota Polri dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak Pemohon dan Termohon pindah tugas dari Aceh ke Polsek Kecamatan Lareh Sago Halaban pada tahun 1991 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan sudah punya anak 4 orang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jorong Bulakan Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi setiap hari melewati rumah kediaman Pemohon dan Termohon jika pergi bekerja ke kantor Polsek Kecamatan Lareh Sago Halaban disamping itu Termohon serig datang ke Kantor Polsek tersebut sewaktu Pemohon masih bertugas;
- Pada waktu saksi melewati rumah kediaman Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon dan Termohon berpisah lebih kurang sejak 5 tahun yang lalu, rata-rata 1 x 3 hari, saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Dalam pertengkar tersebut Termohon memanggil Pemohon dengan kata-kata kotor dan dengan ucapan kasar, apa sebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa di kantor saksi juga mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon memaki-maki Pemohon, apa sebabnya saksi juga tidak mengetahui;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak pertengahan tahun 2010 (sejak 3 tahun yang lalu) sekarang Pemohon tinggal di Payobasung dan Termohon tinggal di Jorong Bulakan;
- Bahwa Pemohon telah memasuki masa pensiun sebagai anggota Polri sejak bulan Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Pemohon masih aktif saksi sering memberikan nasehat kepada Pemohon supaya rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon keberatan karena di kantor tidak ada Termohon bertengkar dengan Pemohon;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, adalah kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon pada tahun 1979;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kontrakan di Tapaktuan Aceh selama 12 tahun, setelah itu pindah kerumah Termohon di Sijunjung ± 1 tahun, terakhir pindah kerumah buatan selama perkawinan di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai mereka berpisah;
- Bahwa saksi melihat sendiri anak Pemohon dan Termohon sudah 4 orang, Pemohon dengan Termohon sampai sekarang belum pernah bercerai ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun lagi, saksi mengetahui karena jarak kediaman saksi dengan kediaman Pemohon dengan Termohon sebelum berpisah dahulu hanya 100 meter,
- Bahwa rumah kediaman Pemohon dengan Termohon adalah tanah kaum Dt Marajo Tunaro dan saksi sering lewat rumah kediaman Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu saksi rata-rata mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar 1 x dalam seminggu, pada waktu bertengkar Termohon selalu mengeluarkan kata-kata carut marut, kasar dan kotor kepada Pemohon;
- Bahwa penyebabnya yang jelas kedengaran oleh saksi adalah karena masalah anak-anak Pemohon dengan Termohon dan masalah

Hlm 7 dari 32 hlm Pts No 221/Pdt.G/2013/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tak boleh berbicara dengan saksi, sehingga saksi kalau ada keperluan dengan Pemohon harus mendatangi Pemohon ke kantornya;

- Bahwa saksi ada juga mendengar Termohon marah-marah diwarung/ kedai dan waktu itu Termohon juga mengeluarkan kata-kata kotor dan keji kepada Pemohon;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 3 tahun lamanya, sekarang Pemohon tinggal di rumah abang kami bernama I;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak-anak yang ditinggalkan di kedai dekat kantor Polisi Sektor Lareh Sago Halaban dan kedai di Pekan Selasa dan kadang-kadang dijemput anak yang nomor 4;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada didamaikan sama sekali, baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga Termohon karena orang yang mendamaikan dimarahi Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon keberatan sebagai berikut ;

1. Bahwa bertengkar dimulai oleh Pemohon terlebih dulu bukan dari Termohon;
2. Bahwa jarak rumah saksi dengan kediaman Pemohon dan Termohon 300 m bukan 100 meter;
3. Bahwa Termohon tak ada menghalangi Pemohon berbicara dengan saksi;
4. Bahwa Pemohon tidak tinggal di rumah abangnya I tetapi tinggal di rumah isteri liarnya Ny.x di Payobasung;
5. Bahwa Termohon tak ada mengucapkan kata-kata keji/kotor kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI TERMOHON

SAKSI I T, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah teman Termohon dan ibu angkat dari ANAK III anak dari Termohon Nomor 3, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sejak tahun 2009 setelah Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal;
- Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah punya anak 4 orang;
- Bahwa 1 tahun yang lalu saksi melihat Pemohon membawa isteri barunya bernama Ny.x dan Pemohon mengatakan bahwa Pemohon telah nikah dengan Ny.x tersebut;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bukan di Pakan Sinayan tetapi di Simpang Jagung, Kotopanjang Tiakar Payobasung, Kota Payakumbuh yaitu di rumah Ny.x isteri baru Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon setelah berpisah apakah ada didamaikan oleh keluarga kedua pihak atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan keberatan karena dengan Ny.x bukan nikah tetapi baru berpacaran dan sebenarnya Pemohon tinggal di Pakan Sinayan bukan di Payobasung;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama menyatakan mencukupkan bukti sebagaimana yang telah disampaikan dan masing-masing akan menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan mohon dikabulkan karena dalil Pemohon sudah terbukti;

Hlm 9 dari 32 hlm Pts No 221/Pdt.G/2013/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mau diceraikan oleh Pemohon karena ingin kembali membina rumah tangga dengan Pemohon;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa Termohon setelah menjawab pokok perkara, sekaligus mengajukan tuntutan, yang untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat dengan dalil-alil sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah 4 tahun meninggalkan Penggugat sementara nafkah Penggugat sehari-hari adalah masih tanggung jawab Tergugat selaku suami, dan Penggugat menuntut nafkah lalu selama tersebut 4 tahun sebesar Rp.1.500.000,- / perbulan = $4 \times 12 \times \text{Rp.1.500.000,-} = \text{Rp.72.000.000,-}$ (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa seorang isteri yang diceraikan oleh suami akan menjalani masa iddah dan Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar $\text{Rp.1.500.000/bulan} = 3 \times \text{Rp.1.500.000} = \text{Rp 4.500.000,-}$ (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perceraian ini adalah keinginan Tergugat dan Penggugat merasa sedih, oleh karena itu Penggugat menuntut Uang mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat berhak atas uang pensiunan Tergugat yaitu sebanyak dari uang pensiun Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan lain-lain sebagai berikut;
 1. Kebun rambutan;
 2. Tanah di Kapur IX yang diganti rugi mobil yang jatuh oleh Taufik tahun 1998;
 3. Kebun kelapa sawit yang diatas namakan PEMOHON dan Dt Kudun;
 4. Mobil Sedan Suzuki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yamaha Mio BA 2931 MG;
6. Kandang ayam potong 5.000 ekor yang berlokasi di Jorong Bulakan Tj.Gadang dan ayamnya 5.000 ekor;
7. Usaha somel di Pekan Selasa Sicincin;
8. Begkel mobil di Pekan Sinayan;
9. Kebun di Tembok Batang Surian, Kabindu Gadut;
10. Kebun Jeruk yang sudah disertifikatkan atas nama PEMOHON;
11. Ganti rugi tanaman coklat dan pinang seharga Rp.7.000.000,-
12. Kedai yang berada di Pasar Alang Lawas;
13. Sinso kayu dan senapan angin yang diambil dari rumah;
14. SK pengangkatan jadi Polisi yang dibawa dari rumah;
15. Gaji pensiunan polisi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk dapat membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa:
 - 2.1. Nafkah Lalu sebesar Rp.72.000.000,-(tujuh puluh dua juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000,-(empat Juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
 - 3.1. Kebun rambutan;
 - 3.2. Tanah di Kapur IX yang diganti rugi mobil yang jatuh oleh Taufik tahun 1998;
 - 3.3. Kebun kelapa sawit yang diatas namakan PEMOHON dan Dt Kudun;

Hlm 11 dari 32 hlm Pts No 221/Pdt.G/2013/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Mobil Sedan Suzuki;
 - 3.5. Yamaha Mio BA 2931 MG;
 - 3.6. Kandang ayam potong 5.000 ekor yang berlokasi di Jorong Bulakan
Tj.Gadang dan ayamnya 5.000 ekor;
 - 3.7. Usaha somel di Pekan Selasa Sicincin;
 - 3.8. Begkel mobil di Pekan Sinayan;
 - 3.9. Kebun di Tembok Batang Surian, Kabindu Gadut;
 - 3.10. Kebun Jeruk yng sudah disertifikatkan atas nama PEMOHON;
 - 3.11. Ganti rugi tanaman coklat dan pinang seharga Rp.7.000.000,-
 - 3.12. Kedai yang berada di Pasar Alang Lawas;
 - 3.13. Sinso kayu dan senapan angin yang diambil dari rumah;
 - 3.14. SK pengangkatan jadi Polisi yang dibawa dari rumah;
 - 3.15. Gaji pensiunan polisi;
4. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat pada poin 3.1 s/d
3.13 masing-masing pihak berhak seperduanya sedangkn poin 3.14
diserahkan kepada Penggugat dan poin 3.15 diserahkan bahagian kepada
Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat
bahwa membuat suatu gugatan/tuntutan harus jelas dan rinci serta menyarankan
kepada Penggugat agar surat gugatan ditulis lagi dengan mohon bantuan
kepada orang yang mengerti dalam menulis sebuah gugatan tetapi Penggugat
mencukupkan gugatan seperti yang telah dikemukakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan rasa keadilan dalam memeriksa suatu perkara, Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa tentang nafkah yang lalu Tergugat tidak bersedia membayarnya karena kepergian Tergugat dari kediaman bersama diusir oleh Penggugat;
2. Bahwa untuk nafkah iddah Tergugat hanya sanggup membayarnya sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
3. Bahwa Mengenai uang mut'ah Tergugat hanya sanggup untuk membayarnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Bahwa atas gugatan harta bersama dan lain-lain Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;
 - 4.1. Kebun rambutan benar Penggugat dan Tergugat yang menanam tetapi tanah kepunyaan kaum Dt Marajo Tunaro yaitu tanah pusaka;
 - 4.2. Tanah di Kapur IX bukan harta bersama tetapi milik kakak Tergugat I Dt Mangkudun;
 - 4.3. **Kebun kelapa sawit (tidak dijawab);**
4. Mobil Sedan Suzuki bukan Harta Bersama tetapi milik kakak Tergugat I Dt Mangkudun;
5. Yamaha Mio BA 2931 MG bukan milik Tergugat;
6. Kandang ayam potong sebanyak 5.000 ekor adalah milik menantu adik Tergugat bernama Yos bukan milik Tergugat;
7. Usaha soumel di Pekan Selasa Sicincin tidak ada sama sekali;
8. Begkel mobil di Pekan Sinayan adalah milik I Dt Mangkudun;
9. Kebun di Tembok Batang Surian, Kabindu Gadut adalah tanah pusaka tinggi kaum Dt Marajo Tunaro bukan harta bersama;
10. Kebun Jeruk adalah pusaka tinggi kaum Dt Marajo Tunaro;
11. Ganti rugi tanaman coklat dan pinang seharga Rp.7.000.000,- adalah uang Tn.SDT dan kawan-kawan yang dibayarkan oleh Tn.N bukan

Hlm 13 dari 32 hlm Pts No 221/Pdt.G/2013/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Tergugat, Tergugat hanya menerima saja karena yang bersangkutan berhalangan;

12. *Kedai yang berada di Pasar Alang Lawas betul Tergugat yang mendirikan;*

13. Sinso kayu bukan milik Tergugat tetapi milik Alm Anto dan senapan angin sudah dijual untuk keperluan uang kuliah anak;

14. SK pengangkatan polisi adalah milik Tergugat pribadi selaku anggota POLRI;

15. Gaji pensiunan polisi sudah Tergugat serahkan setiap bulan ke pada Penggugat karena anak masih kuliah;

4. Bahwa penghasilan Tergugat hanya uang pensiunan dari anggota Polri sebesar lebih kurang Rp.2.300.000,- dan penghasilan lain tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

BUKTI SURAT

1. Surat Keterangan Wali Nagari Tanjuang Gadang Lareh Sago , tanggal 15 Agustus 2013 (PR.1) tentang TERMOHON (Penggugat Rekonpensi) mempunyai sebidang tanah di Jorong Bulakan yang diatasnya terdapat;

1. Pinang 107 batang;
2. Pisang 10 rumpun;
3. Surian 5 batang;
4. Pepaya 34 batang;
5. Coklat 8 batang;
6. Mahoni 7 batang;
7. Pokat 1 batang;
8. Kulit Manis 2 batang;
9. Jeruk 85 batang; Surat ini diberi tanda PR.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Labuah Gunuang (PR.2) Nomor 140/02/SK/WN-LBG/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang TERMOHON mempunyai sebidang tanah di Kabindu Jorong Simpang Empat dengan tanam-tanaman sebagai berikut ;
 - 1.1. Pinang 70 batang;
 - 1.2. Kelapa 11 batang;
 - 1.3. Surian 5 batang;
 - 1.4. Kulit Manis 15 batang;
 - 1.5. Coklat 75 batang;
 - 1.6. Enau 4 batang;
 - 1.7. Durian 5 batang;
 - 1.8. Jengkol 5 batang;
 - 1.9. Petai 3 batang;
 - 1.10. Cubadak 2 batang;
 - 1.11. Kayu musang 7 batang; Surat ini diberi tanda PR.2
2. Foto Kopi Kartu Data Penerima Pensiun a/n PEMOHON bulan Januari 2013 tentang Pensiun Pokok yang bersangkutan sebesar Rp.2.339.000,- dengan Keluarga TERMOHON dan Hari Mulia tanpa Nazegel dan Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya (PR 3);
3. Foto Kopi tentang Tn.N menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000,- yang ditanda tangani oleh penerima yang namanya tidak tertulis dalam foto kopi tersebut untuk pembayaran ganti rugi tanam-tanaman. Tanpa asli yang dapat diperlihatkan, tanpa Nazegel dan Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya. (PR 4);
4. Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Payakumbuh (tentang permohonan Eksekusi oleh Pemohon Eksekusi (Tn.SDS) almarhum lawan Pangulu Ketek, Tn.SDT dan Lukman;

Tanpa asli yang dapat diperlihatkan PR.5);

Atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat Rekompensi keberatan sebagai berikut ;

Hlm 15 dari 32 hlm Pts No 221/Pdt.G/2013/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Atas bukti PR.1 ini Tergugat keberatan karena :

- 1). Pinang bukan 107 batang tetapi 40 batang;
- 2). Pisang bukan 10 rumpun tetapi 1 rumpun;
- 3). Surian bukan 5 batang tetapi 2 batang kecil;
- 4). Pepaya bukan 34 batang tetapi 5 batang;
- 5). Coklat bukan 8 batang tetapi hanya beberapa batang;
- 6). Mahoni bukan 7 batang tetapi 5 batang;
- 7). Pokat bukan 1 batang tidak dibantah;
- 8). Kulit Manis bukan 2 batang tetapi tak ada sama sekali;
- 9). Jeruk bukan 85 batang tetapi tidak sebanyak itu;
- Tanah bukan kepunyaan TERMOHON (Penggugat Rekonpensi) tetapi kepunyaan kaum Tergugat Dt Marajo Tunaro.

b). Atas bukti PR.2 Tergugat keberatan sebagai berikut;

- 1) Isi kebun bukan seperti itu tetapi mengemukakan keberatan sebagai berikut :
- 2) Pinang bukan 70 batang tetapi 4 batang
- 3) Kelapa bukan 11 batang tetapi 5 batang;
- 4) Surian bukan 5 batang tetapi 2 batang;
- 5) Kulit Manis **betul** 15 batang ;
- 6) Coklat bukan 75 batang tetapi tidak ada;
- 7) Enau bukan 4 batang tetapi 3 batang;
- 8) Durian bukan 5 batang tetapi 2 batang;
- 9) Jengkol 5 batang tetapi tak ada;
- 10) Petai bukan 3 batang tetapi 1 batang;
- 11). Cubadak 2 batang tetapi tak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12).Kayu musang 7 batang tak ada;

c). Atas bukti PR.4 Tergugat keberatan karena Tergugat betul menerima uang itu tetapi mewakili Dt Rajo Tunaro bukan untuk pribadi Tergugat;

d). Atas bukti PR.5 Tergugat keberatan karena tak ada hubungan dengan perkara ini.

BUKTI SAKSI

1. SAKSI I, umur 38 tahun, pendidikan STM, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi masih kecil;
- Bahwa saksi dihadirkan Penggugat untuk menerangkan bahwa saksi sebagai ahli waris Penggugat (Tn.SDS) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PEMOHON sebagai wakil dari Termohon Eksekusi penyerahan uang tersebut dengan kwitansi untuk ganti rugi tanam-tanama sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tanam-tanaman yang diganti rugi tersebut sudah ditebang yang tinggal jeruk dan coklat, ditanam diatas tanah suku saksi (bodi) yaitu tanah kaum saksi yang dikuasai Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hasil jeruk dan coklat tersebut sekarang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat keberatan sebagai berikut ;

- Bahwa uang tersebut bukan milik Tergugat tetapi uang Safruddin Dt Marajo Tunaro dan kawan-kawan yang berperkara di

Hlm 17 dari 32 hlm Pts No 221/Pdt.G/2013/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berlawanan dengan Saruji Dt Rajo Tunaro dalam perkara masalah tanah, uang tersebut Tergugat terima dari Tn.N ahli waris dari Saruji

- Bahwa batang Surian yang ditebang Penggugat, jeruk dan coklat Tergugat tak ada mengambil hasilnya.

1. SAKSI II, umur 30 tahun, pendidikan STM, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota adalah teman nak Penggugat Nomo 3 (ANAK III), dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi masih kecil;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjelaskan tentang kebun dan kedai Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan ANAK III (anak Penggugat dan Tergugat) sejak kelas satu STM dan sering datang kekediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diajak ANAK III untuk pergi kekebun Penggugat dan Tergugat, disana saksi dan ANAK III memetik buah jeruk \pm 2 Kg untuk dimakan tidak untuk dijual dan 2 buah pepaya yang kami makan disana.
- Bahwa disamping itu saksi juga melihat ANAK III memetik buah pinang berapa jumlahnya saksi tidak tahu dan informasi dari ANAK III bahwa yang menanam jeruk adalah ANAK III;
- Bahwa dapat saksi tambahkan dirumah kediaman Penggugat saksi juga melihat satu buah mobil sedan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut Tergugat keberatan karena yang menanam jeruk bukan ANAK III tetapi tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Daftar pembayaran Pensiun bulan Maret 2013 yang dikeluarkan oleh PT ASABRI (PERSERO),Kancab Medan ,Kantor Juru Bayar BTPN Payakumbuh tentang Surat tanda Terima Pembayaran Pensiun atas nama PEMOHON dengan jumlah bersih sebesar Rp.2.653.100,- (dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah) (TR.1)
2. Surat Keterangan Kepala Seksi Keuangan (DALIMAN) Polres Payakumbuh tanggal 11 Juli 2013, bermeterai lengkap, tentang gaji PEMOHON telah dipotong selama \pm 2 tahun sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai pensiun atau gaji terputus.(TR.2);
3. Surat Pernyataan Tn.SDT tanggal 3 Juli 2013, bermeterai cukup tentang Kebun Rambutan di Jorong Bulakan ditanam oleh Tn.SDT diatas tanah kaum Tn.SDT (TR.3);
4. Surat Pernyataan PEMOHON tentang ;
 - 3.1. Tanah di Kapur IX bukan milik / Harta bersama Penggugat dengan Terggat tetapi milik kakak saya Tn.MDM;
 - 3.2. Mobil Sedan Suzuki Forsa adalah milik kakak saya kakak saya Tn.MDM;
 - 3.3. Bengkel di Pekan Senayan adalah milik kakak saya Tn.MDM;
 - 3.4. Kandang ayam di Jorong Bulakan adalah milik menantu adik Tergugat bernama Yos;
 - 3.5. Yamaha Mio bukan milik Tergugat;
 - 3.6. Usaha Soumel di Pekan Se;asa Sicincin tidak ada sama sekali;
 - 3.7. **Kedai di Pasar Alang Lawas betul Tergugat yang membeli;**
 - 3.8. Mesin sinso sudah dijual untuk biaya anak kuliah;
 - 3.9. SK Pengangkatan Tergugat sebagai Anggota Polri adalack milik pribadi Tergugat.

Hlm 19 dari 32 hlm Pts No 221/Pdt.G/2013/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.10. Sebelum Tergugat diusir Yusni dari kediaman bersama tahun 2009 betul Tergugat membeli mobil Sedan Ceret tahun 1978 tetapi sudah dijual untuk pembayar hutang. (TR.4);

5. Surat Pertanyaan PEMOHON tentang Perumahan dan kedai didirikan diatas tanah milik orang tua PEMOHON. (TR.5);

6. Surat PEMOHON kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 7 September 2013 tentang PEMOHON menolak tuntutan TERMOHON untuk menerima uang pensiun PEMOHON (TR.6);

Lalu diberi tanda TR.1 dan TR.6 untuk Nomor urut 1 s/d 6,

Atas pertanyaan Ketua Majelis mengkonfirmasi kepada Penggugat Rekonpensi dengan mengemukakan keberatan sebagai berikut;

1. Atas bukti TR.3. Penggugat menyatakan bukti tersebut tidak benar;
2. Atas bukti TR.4. yang Penggugat menuntut hanya hasil kebun bukan tanahnya;
3. Atas bukti TR.5. Penggugat menyatakan bukti tersebut tidak benar karena tanah tersebut sudah dibeli;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam Repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan Penggugat tidak keberatan dengan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan dalam perkara rekonpensi ini tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menyampaikan kesimpulan tetap dengan tuntutan semula dan Tergugat Rekonpensi menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat tetap pula dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa setelah kedua pihak menyampaikan kesimpulan lalu keduanya mohon perkara ini diputus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2013 yang di pimpin oleh Hakim Mediator Drs H.AZMIR ZEIN dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata aslinya akta autentik yang telah memenuhi syarat fomisil dan materil sesuai maksud pasal 285 R.Bg. Oleh karena kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini .Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami

Hlm 21 dari 32 hlm Pts No 221/Pdt.G/2013/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang nikah pada tanggal 18 April 1979, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon pada pokoknya adalah karena :

1. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami Termohon;
2. Termohon termasuk orang yang temperamental;
 1. Kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor;
 2. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 19 Agustus 2009 sehingga Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama dan Termohon membuang pakaian Pemohon kehalaman sehingga telah berpisah selama 3 tahun 9 bulan;
 3. Antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Konpersi pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon namun penyebabnya bukan seperti dalil-dalil Pemohon tetapi karena perselisihan tersebut dimuai oleh Pemohon terlebih dulu sehingga telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 tahun 3 bulan 9 hari;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan Termohon juga telah mengajukan 1 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga /orang yang dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (imperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 – 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah sekurang kurangnya 3 tahun 9 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapt bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan

Hlm 23 dari 32 hlm Pts No 221/Pdt.G/2013/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa keberatan Termohon untuk bercerai dengan Pemohon sebaliknya Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon, pada hal Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan kedua pihak selalu gagal, juga usaha perdamaian oleh Mediator juga gagal. Oleh karena kenyataan usaha-usaha perdamaian semuanya itu gagal merukunkn Pemohon dan Termohon, maka kalau dipaksakan juga mengumpulkan kedua pihak besarkan kemungkinan akan menjadi tekanan mental bagi keedua pihak maka menceraikan Pemohon dengan Termohon mudah-mudahan kedua pihak memperoleh Rahmat dari Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sesuai dengan firman-Nya dalam surat An-Nisak ayat 130 (4 :130) :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

Dan jika suami isteri bercerai (karena tidak dapat didamaikan lagi maka Allah akan memberikan (rezki, ketenangan jiwa dan rahmat) kepada masing-masing Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah telah memberi petunjuk tentang suami yang bermaksud menceraikan isteri Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan gugat balik bersamaan dengan jawabannya sesuai Pasal 158 ayat (1) RBg, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dikutip kembali sepanjang yang ada kaitannya dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Rekonpensi Penggugat tersebut pada pokoknya adalah Penggugat menuntut nafkah lalu, nafkah iddah, mut'ah, harta bersama, SK pengangkatan Tergugat sebagai Anggota Polri serta uang pensiun Tergugat;

Hlm 25 dari 32 hlm Pts No 221/Pdt.G/2013/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat Rekonpensi tentang harta bersama berupa catatan saja namun karena Penggugat bersikukuh mengajukan seperti itu Majelis Hakim tetap memeriksa gugatan Penggugat demi untuk memberikan rasa keadilan kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat selaku isteri Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu penghasilan Tergugat selaku suami Penggugat sesuai ketentuan berikut :

1. Firman Allah SWT dalam surat At-Thalak ayat 7 (65:7) :

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قَدِرْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُفَّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Artinya :

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya;

2. Pasal 149 huruf b menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah,maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil" ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan penghasilan Tergugat selaku pensiunan Anggota Polri sebesar lebih kurang Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi karena Tergugat membuktikan penghasilannya dengan bukti TR.1 yang kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna maka yang terbukti penghasilan Tergugat Bulan Maret 2013 sebesar Rp.2.653.100,-(dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah) tidak dibantah oleh Penggugat maka dapat diyakini / terbukti penghasilan Tergugat Rp.2.653.100,-(dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah)setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat atas nafkah lalu selama berpisah selama 4 tahun sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) karena Penggugat merasa punya hak atas nafkah tersebut selaku isteri Tergugat dengan alasan Tergugat tidak membayarnya selama waktu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyebab berpisahnya Tergugat dengan Penggugat atau penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat, pengusiran ini diakui oleh Penggugat, berarti sikap Penggugat mengusir Tergugat, Penggugat tidak mau lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri Tergugat maka dalam hal ini Penggugat tidak berhak atas nafkah selama berpisah karena Penggugat nusyuz kepada Tergugat selaku suami Penggugat sesuai dengan ketentuan ayat (7) pasal 80 KHI (kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz) jo ayat (1) pasal 84 KHI (Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Dengan demikian sepantasnya **gugatan Penggugat ditolak**;

Menimbang, bahwa bukti TR 2 adalah Akta autentik yang kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna dan bukti TR 2 ini menerangkan gaji Tergugat dipotong Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama \pm 2 tahun sampai gaji terputus karena pensiun, namun dalam perkara ini karena gugatan Penggugat ditolak untuk nafkah yang lalu selama 4 tahun, maka bukti ini harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat atas nafkah iddah Penggugat sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 90 hari dan Penggugat bersedia membayarnya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) yaitu rata-rata sebesar lebih kurang Rp.22.000,-(duapuluh dua ribu rupiah)per hari;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah hak Penggugat selama iddah 90 hari maka sesuai dengan ketentuan huruf b pasal 149 menyatakan “ Bila mana perkawinan putus karena talak maka bekas suami, wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah ,kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz keadaan tidak hamil”

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat termasuk orang yang nusyuz akan tetapi Tergugat bersedia dan rela membayar sebesar Rp.2.000.000,-(dua

Hlm 27 dari 32 hlm Pts No 221/Pdt.G/2013/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) maka wajar/sepantasnya Tergugat dihukum membayar sesuai kesediaan Tergugat membayar **nafkah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);**

Menimbang, bahwa jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mut'ah, maka tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu tuntutan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan kesanggupan Tergugat hanya Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), Majelis Hakim menilai oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat sedangkan Penggugat ingin berbaik kembali, maka **uang mut'ah yang adil dan layak adalah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat atas Harta Bersama pada pokoknya Tergugat membantah tuntutan Penggugat kecuali **kedai yang dibangun Tergugat di Pasar Alang Lawas.**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti surat PR.1 s/d PR.5 dan majelis Hakim akan menilai bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 dan PR.2 adalah Surat Keterangan yang ditulis oleh Penggugat sendiri yang dilegalisir oleh Wali Nagari Tanjuang Gadang isinya dibantah Tergugat, Majelis Hakim menilai Surat Keterangan yang ditulis oleh Penggugat ini harus dikuatkan dengan bukti lain, oleh karena Penggugat telah menguatkan dengan keterangan 2 orang saksi tetapi tidak dapat menguatkan dalil Penggugat yang dibantah Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan catatan Penggugat tentang point 9 dan 10 maka bukti ***PR.1 dan PR.2 tidak dapat dijadikan bukti*** dalam perkara ini untuk menguatkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 adalah Fotokopi Kartu Data Penerima Pensiun a/n PEMOHON bulan Januari 2013 tanpa nazegele dan Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya maka bukti ***PR.3 tidak dapat dijadikan bukti*** dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PR.4 adalah Fotokopi Kwitansi sebesar RP.7.000.000,- dinazegel dan Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya maka bukti **PR.4 tidak dapat dijadikan bukti** dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti PR.5 adalah Fotokopi Berita Acara Eksekusi tanpa Nazegel dan Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya maka bukti **PR.5 tidak dapat dijadikan bukti** dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti PR.1 s/d PR.5 tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini maka gugatan Penggugat mengenai Harta Bersama tidak terbukti kecuali yang diakui oleh Tergugat sebuah kedai yang terletak di Pasar Alang Lawas dan akan **ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;**

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya gugatan Penggugat point 1s/ d 13 kecuali point 12, Majelis Hakim berpendapat untuk pembuktian sidang ditempat tidak perlu, karena harta-harta yang dituntut Penggugat tidak terbukti, sedangkan sidang ditempat dibutuhkan untuk melihat ada atau tidak nya harta yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun point 12 akan ditetapkan sebagai harta bersama tetapi Majelis Hakim tidak melihat keberadaan harta tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mengadakan sidang ditempat karena harta ini dikuasai Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa atas tututan Penggugat atas SK Pengangkatan Tergugat sebagai Anggota POLRI Majelis Hakim berpendapat oleh karena SK milik pribadi Tergugat, tidak mempunyai nilai sebagai harta bersama maka gugatan Penggugat atas SK Pengangkatan Tergugat sebagai Anggota POLRI, **harus ditolak;**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat terhadap uang pensiun Tergugat setelah perceraian nanti yang didalilkan Penggugat pada hakikatnya berdasarkan PP 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990, tidak dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan karena kedua PP tersebut bukan merupakan **Hukum Acara Peradilan Agama** apalagi Tergugat saat ini sudah pensiun dari Anggota Polri sehingga Tergugat sudah bebas dari kewajiban yang harus

Hlm 29 dari 32 hlm Pts No 221/Pdt.G/2013/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi sebagai seorang Anggota Polri yang terkait dengan Peraturan Pemerintah tersebut, Majelis Hakim berpendapat ***gugatan Penggugat harus ditolak;***

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonpensi tidak dikabulkan semuanya, yaitu mengenai gugat rekonpensi sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat dikabulkan seluruhnya, maka dalam amar putusan Majelis harus mencantumkan "Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya";

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON) berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebuah kedai di Pasar Alang Lawas, Jorong Alang Lawas, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sekarang dikuasai oleh Penggugat, masing-masing berhak seperduanya;
4. Menghukum Penggugat menyerahkan seperduanya kepada Tergugat;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 16 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaedah 1434 H, oleh Dra. Hj. SARWATI RUSLI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ARIDLIN, SH, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan kedua Nomor 221/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 10 Mei 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1434, dengan dihadiri oleh ELMISBAH ASE, S.HI dan ARIDLIN, SH, Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon dan Termohon**;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. SARWATI RUSLI

ttd

1. ELMISBAH ASE, S.HI

Hlm 31 dari 32 hlm Pts No 221/Pdt.G/2013/PA.Pyk.



ttd

2. ARIDLIN, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

YUSKAL EFENDI, SH

PERINCIAN BIAYA :

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. ATB : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.240.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
6. Jumlah : Rp. 331.000,- (tiga ratus tigapuluh satu ribu rupiah)

FUADI AZIS, SH, MH